



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/ 04078 / 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL NOMOR : 420/029117/2009  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM  
ATFALUL KHAIRIAH DESA KEPANDEAN KECAMATAN DUKUHTURI  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Penyelenggara/ Pengelola Kelompok Bermain Islam Atfalul Khairiah Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 64/KBI-ATK/V/2013 tanggal 02 April 2013 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal tentang Perubahan atas Surat Keputusan kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Nomor : 420/029117/2009.

KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Nomor : 420/029117/2009 diubah sebagai berikut :

Saudari Umul Nafisah selaku ketua Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Kepandean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal , diubah menjadi Saudari Umul Nafisah selaku Penyelenggara / Pengelola Kelompok Bermain Islam Atfalul Khairiah.

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Penyelenggaraan Kelompok Bermain Islam Atfalul Khairiah berdasarkan pada Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 9 Juli 2013

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Dukuhturi;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuhturi;
5. Kepala Desa Kepandean;
6. Arsip.